



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan laporan penilaian kantor jasa penilai publik No.00062/JFR-PST/PA-X/2022 dan No. 00063/JFR-PST/PA-X/2022 tanggal 3 Oktober 2022 perihal laporan penilaian harga sewa rumah dan sewa kendaraan Pimpinan dan Anggota DPRD, telah diperoleh harga sewa kendaraan dan rumah yang sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Kota Dumai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Dumai yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Dumai.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kota Dumai.
7. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa pemberian uang sebagai pengganti penyediaan rumah jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang dianggarkan pada APBD Kota Dumai.
8. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa pemberian uang sebagai pengganti penyediaan kendaraan dinas jabatan bagi Anggota DPRD yang dianggarkan pada APBD Kota Dumai.

BAB II

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan perumahan dan Tunjangan Transportasi.
- (2) Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dalam bentuk uang.
- (3) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua DPRD, sebesar Rp.18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD masing-masing, sebesar Rp.13.900.000,- (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - c. Anggota DPRD masing-masing, sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua DPRD, sebesar Rp. 28.170.000,- (dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD masing-masing, sebesar Rp. 21.110.000,- (dua puluh satu juta seratus sepuluh ribu rupiah);
 - c. Anggota DPRD masing-masing, sebesar Rp. 16.740.000,- (enam belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 3

Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2017 Nomor 4 seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 3 seri E);
10. Peraturan Walikota Dumai Nomor 55 Tahun 2019 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 45 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Dumai.

Pasal 4

- (1) Tunjangan perumahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini diberikan mulai bulan Januari 2023.
- (2) Tunjangan transportasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini diberikan mulai bulan April 2023.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Dumai Nomor 4 Tahun 2021 tentang Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Serta Tunjangan Transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 3 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 20 Maret 2023

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 20 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2023 NOMOR 10 SERI E